



PENGEMBANGAN ISLAMIC SUPPLY CHAIN FINANCE MELALUI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PLATFORM FINTECH SYARIAH DI INDONESIA

Febi Safitri¹, Fathin Syifa², Putri Nisa Aliza³ dan Husni Kamal⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Lhokseumawe

Email kontributor:

husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengembangan *Islamic supply chain finance* melalui akad pembiayaan *murabahah* pada platform *fintech* syariah di Indonesia. Konsep *supply chain finance* secara umum bertujuan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dengan menyediakan skema pembayaran yang fleksibel bagi pembeli dan pembiayaan optimal bagi pemasok. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan sistem keuangan yang efisien dan sesuai prinsip keagamaan, muncul konsep *Islamic supply chain* yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh proses rantai pasokan. Dalam konteks ini, *fintech* syariah berperan strategis sebagai inovasi teknologi di bidang keuangan yang mentransformasi sistem keuangan tradisional menjadi modern, cepat, dan inklusif, serta beroperasi berdasarkan akad-akad syariah, menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satu akad yang dominan dalam *fintech* syariah adalah *murabahah*, yaitu transaksi jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk mengkaji dominasi penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, serta merumuskan rancangan integrasi antara prinsip *supply chain finance* dengan skema pembiayaan *murabahah* dalam model operasional berbasis *fintech* syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat relevan sebagai solusi permodalan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), karena tingkat keuntungan yang jelas dan risiko yang relatif rendah. Integrasi ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk mengembangkan sistem pembiayaan yang efisien, berbasis teknologi, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

Kata kunci: Pembiayaan rantai pasok syariah, Murabahah, dan Fintech Syariah

Abstract

This research examines the development of Islamic supply chain finance through murabaha financing contract on Islamic fintech platforms in Indonesia. The concept of supply chain finance concept generally aims to improve supply chain efficiency by providing efficiency by providing flexible payment schemes for buyers and optimal financing for suppliers. and optimal financing for suppliers. Along with the growing need for an efficient financial system that is efficient and in accordance with religious principles, the concept of Islamic supply chain concept that integrates Islamic values in the entire supply chain process. process of the supply chain. In this context, Islamic fintech plays a as a technological innovation in the financial sector that transforms the

traditional financial system into a modern, fast, and inclusive one. the traditional financial system into a modern, fast, and inclusive one, as well as operates based on sharia contracts, avoiding elements of usury, gharar, and maysir. One of the dominant contracts in sharia fintechm sharia fintech is murabahah, which is a sale and purchase transaction by mentioning the the cost of goods and the agreed profit margin. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method (library research) to study the dominance of the use of murabahah contracts in Islamic banking financing in financing in Indonesia, as well as to formulate an integration design between the principles of supply chain finance principles with murabaha financing schemes in a sharia fintech-based operational model. operational model based on Islamic fintech. The results showed that murabaha financing is very relevant as a capital solution, especially for small businesses.

Keywords: : Islamic supply chain finance, Murabahah; Fintech Syariah

A. PENDAHULUAN

Supply chain finance atau yang dikenal sebagai sistem keuangan rantai pasok merupakan pendekatan dalam pengelolaan keuangan yang berfokus pada pengaturan arus dana di sepanjang proses rantai pasokan. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan kinerja rantai pasok secara keseluruhan melalui penyediaan skema pembayaran yang lebih fleksibel bagi pembeli serta pembiayaan yang lebih optimal bagi pemasok. Secara umum, konsep *supply chain finance* telah banyak diadopsi oleh berbagai perusahaan dan terus mengalami perkembangan dari segi penerapannya. Salah satu sektor yang aktif mengimplementasikan model ini adalah industri lembaga keuangan. Penerapan *supply chain finance* dalam lembaga keuangan bertujuan untuk memfasilitasi pembeli dalam memperoleh produk dari pemasok secara tepat waktu, efisien, dan dengan kualitas terbaik (Panjaitan, 2019). Dalam konteks ini, lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang menjembatani kepentingan antara pemasok dan pembeli. Seiring berkembangnya kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai prinsip keagamaan, muncul konsep *Islamic supply chain* atau rantai pasok berbasis syariah. Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh proses rantai pasokan, mulai dari produksi hingga pembiayaan. Penerapan sistem rantai pasok berbasis syariah memiliki potensi besar, terutama jika dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang memang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Annisa, 2019).

Dalam hal ini, salah satu entitas yang memiliki peran strategis adalah *financial technology* (fintech) syariah. Fintech merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan yang mentransformasi cara kerja sistem keuangan tradisional menjadi lebih modern, cepat, dan inklusif (Qatrunnada & Marzuki, 2019). Fintech sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu fintech konvensional dan fintech syariah. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada prinsip yang mendasari operasionalnya. Fintech konvensional umumnya menggunakan sistem berbasis bunga dan tidak merujuk pada prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, fintech syariah menjalankan seluruh kegiatannya berdasarkan akad-akad syariah serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Hiyanti et al., 2020).

Dalam konteks pembiayaan, fintech syariah menawarkan beragam produk berbasis akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu akad yang paling umum digunakan adalah akad

murabahah. Akad ini merupakan bentuk transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan secara transparan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Skema pembiayaan ini dinilai sangat relevan untuk digunakan sebagai solusi permodalan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering menghadapi kendala dalam memperoleh akses keuangan dari lembaga konvensional. Berangkat dari pemahaman tersebut, penelitian ini difokuskan pada upaya merancang konsep modifikasi pembiayaan berbasis akad *murabahah* dalam konteks platform *financial technology* (fintech) syariah. Mengingat bahwa konsep *supply chain finance* secara prinsip dapat diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan, maka penelitian ini bertujuan merumuskan rancangan integrasi antara prinsip-prinsip *supply chain finance* dengan skema pembiayaan *murabahah* dalam satu model operasional berbasis fintech syariah. Integrasi ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mengembangkan sistem pembiayaan yang tidak hanya efisien dan berbasis teknologi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Islamic Supply Chain Finance (ISCF)

Supply Chain Finance (SCF) adalah metode pembiayaan yang dirancang untuk memperlancar arus kas antara pemasok dan pembeli melalui intervensi lembaga keuangan sebagai fasilitator. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat aliran dana dalam rantai pasok (Panjaitan, 2019). Dalam perkembangannya, SCF diadopsi ke dalam sistem keuangan syariah yang dikenal dengan Islamic Supply Chain Finance (ISCF), yang menekankan integrasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi (Annisa, 2019). ISCF juga sejalan dengan prinsip *value chain* Islami yang menolak unsur *ribā*, *gharar*, dan *maysir*, serta menjunjung tinggi konsep halal dan *thayyib* dalam seluruh proses bisnis.

2. Fintech Syariah dan Kontribusinya terhadap Pembiayaan

Financial technology (fintech) telah membawa perubahan besar dalam dunia keuangan, termasuk pada sektor ekonomi Islam. Fintech Syariah muncul sebagai bentuk inovasi teknologi yang menyediakan layanan keuangan digital dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Qatrunnada & Marzuki, 2019). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, layanan fintech syariah harus terbebas dari *ribā*, *gharar*, dan *maysir*, serta memanfaatkan akad-akad yang sah seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *mudharabah*. Peran fintech syariah sangat krusial dalam memperluas akses layanan keuangan, khususnya di sektor mikro dan pelaku UMKM (Setiani et al., 2020; Hasan et al., 2020).

3. Implementasi Akad Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad *murabahah* merupakan bentuk jual beli di mana harga pokok dan margin keuntungan disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak. Jenis akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan syariah karena menawarkan kepastian nilai transaksi dan menekan risiko kerugian (Yusuf et al., 2019). Sudarsono (2017) menekankan bahwa dominasi akad *murabahah* dalam industri keuangan syariah disebabkan oleh kemudahan penerapan dan struktur keuntungan yang pasti. Penelitian Atal et al. (2022) juga menunjukkan bahwa faktor religiositas memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan masyarakat untuk memilih pembiayaan berbasis *murabahah*,

terutama dalam konteks fintech yang menerapkan sistem buy-to-order berdasarkan permintaan konsumen.

4. Integrasi Akad Murabahah dalam Skema Islamic Supply Chain Finance

Menggabungkan akad murabahah ke dalam kerangka ISCF merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan, terutama di sektor UMKM (Anisa & Triuspitorini, 2019). Melalui skema ini, pemasok dapat memperoleh dana lebih cepat dari lembaga keuangan (baik bank maupun fintech), sedangkan pembeli tetap memiliki waktu pembayaran yang fleksibel. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kelancaran bisnis halal, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem pembiayaan syariah yang lebih efisien dan berkelanjutan (Azizah & Mukaromah, 2020).

5. Landasan Teoretis dan Regulasi Hukum Syariah

Prinsip muamalah dalam Islam mengatur bahwa transaksi keuangan harus dilandasi oleh kesepakatan yang adil dan dilakukan tanpa unsur kebatilan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa: 29. Selain itu, prinsip-prinsip dasar seperti profit and loss sharing, risk sharing, dan real economic activity menjadi dasar dalam pengembangan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Ascarya, 2019). Di Indonesia, penerapan fintech syariah juga harus mematuhi regulasi formal, di antaranya POJK No. 77/POJK.01/2016 dan PBI No. 19/12/PBI/2017, yang menjadi acuan teknis dalam penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi dan prinsip Islam.

6. Temuan Empiris dari Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terkini mengungkap bahwa dominasi akad murabahah dalam pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh faktor kemudahan administratif, kepastian keuntungan, serta tingkat penerimaan konsumen yang tinggi. Anisa & Triuspitorini (2019) menemukan bahwa rasio Non-Performing Finance (NPF) dalam pembiayaan murabahah memiliki dampak terhadap kinerja pembiayaan syariah. Sementara itu, Amalia & Maika (2020) menyimpulkan bahwa mahasiswa lebih cepat menerima produk keuangan digital berbasis akad murabahah. Di sisi lain, Firmansyah & Anwar (2019) menyoroti bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap menjadi tantangan utama, khususnya dalam mengelola risiko penyimpangan akad pada produk fintech berbasis murabahah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan dominasi penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali data dari berbagai referensi tertulis yang kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan statistik, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas perbankan syariah, seperti OJK dan Bank Indonesia. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber pustaka yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) guna menemukan pola, tren, serta argumentasi yang menjelaskan mengapa akad murabahah menjadi dominan dibanding akad-akad syariah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek implementasi murabahah sebagai pembiayaan yang cenderung bersifat konsumtif, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi struktur pembiayaan perbankan syariah secara keseluruhan. Peneliti mengklasifikasikan temuan dari literatur sebelumnya dan membandingkannya untuk memperoleh sintesis yang menyeluruh mengenai fenomena tersebut. Penggunaan studi literatur memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian komprehensif terhadap teori-teori ekonomi Islam, regulasi perbankan syariah, dan data statistik pembiayaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dominasi murabahah bukan hanya berdasarkan preferensi pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh kemudahan implementasi, kepastian margin keuntungan, serta rendahnya risiko kerugian dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kondisi empiris yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman konseptual mengenai praktik akad dalam sistem keuangan syariah di Indonesia (Ascary, 2019)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bentuk akad muamalah dalam transaksi jual beli. Secara bahasa, istilah murabahah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan margin. Menurut Wahbah az-Zuhaili, murabahah adalah transaksi jual beli di mana harga jual terdiri dari harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam praktik pembiayaan di bank syariah, murabahah menjadi salah satu akad yang paling sering digunakan. Mekanismenya adalah pihak bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan. Skema pembiayaan ini memberikan kontribusi terbesar di antara produk pembiayaan lainnya di perbankan syariah Indonesia, yakni sekitar 60% dari total pembiayaan.

Dasar Hukum Murabahah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S an-Nisa’:29)

Adapun rukun dan syarat dalam akad murabahah:

- a. Penjual (bā’i) adalah pihak yang menjual atau memiliki barang yang akan dijual kepada pembeli.
- b. Pembeli (musytarī) merupakan pihak yang membutuhkan barang dan berniat membelinya. Pembeli harus memenuhi syarat hukum, yakni berkemampuan hukum dan melakukan transaksi secara sukarela tanpa paksaan.


- c. Barang atau objek transaksi (mabi') adalah barang yang menjadi pokok jual beli. Keberadaan barang ini sangat penting untuk kelancaran akad. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan berikut:
 - 1) Tidak termasuk barang yang dilarang oleh syariat.
 - 2) Dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli.
 - 3) Penjual harus memiliki hak kepemilikan penuh atas barang tersebut.
 - 4) Barang yang diberikan harus sesuai dengan deskripsi atau spesifikasi yang disepakati.
- d. Harga (tsāman) harus dinyatakan secara jelas dalam akad. Jika pembayaran dilakukan secara cicilan atau tidak tunai, maka jadwal dan jumlah pembayaran juga harus ditentukan dengan pasti.
- e. Ijab dan Qabul (ṣiḡhat) yaitu pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak. Akad harus diucapkan dengan jelas, menyebutkan siapa yang terlibat, barang yang dijual, dan harga. Isi akad juga harus seimbang dan tidak boleh ada pembatasan waktu yang bertentangan dengan prinsip akad jual beli.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah di berbagai negara (Atal et al., 2022). Besarnya plafon atau batas maksimal pembiayaan murabahah dapat memengaruhi besarnya keuntungan atau return yang diperoleh (Azizah & Mukaromah, 2020). Namun, sebenarnya akad murabahah bukanlah akad khusus pembiayaan, melainkan akad jual beli. Murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang sudah disepakati bersama dengan pembeli (Yusuf et al., 2019). Dalam istilah lain, murabahah juga dikenal sebagai Bai'ul Amanah, yaitu jual beli yang dilakukan secara jujur dan amanah, di mana penjual harus terbuka mengenai harga beli dan margin yang ditambahkan (Amalia & Maika, 2020).

Dalam praktiknya di bank syariah, murabahah dilakukan berdasarkan pesanan dari nasabah. Artinya, bank hanya akan membeli barang setelah ada permintaan dari nasabah (Sudarsono, 2017). Meski awalnya akad murabahah ditujukan untuk jual beli, kini akad ini banyak digunakan dalam sistem pembiayaan oleh bank syariah. Pembiayaan murabahah menjadi yang paling dominan dalam portofolio pembiayaan lembaga keuangan syariah. Banyak nasabah tertarik menggunakan pembiayaan ini karena dua alasan utama. Pertama, sistem ini memiliki tingkat keuntungan (margin) yang jelas dan telah disepakati sejak awal. Kedua, risikonya relatif rendah dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Karena alasan-alasan tersebut, pembiayaan dengan akad murabahah sangat populer di kalangan nasabah maupun pelaku industri keuangan syariah di Indonesia (Anisa & Tripuspitorini, 2019).

Gambar 1
Skema murabahah



Sumber : Bank Sumsel Babel Syariah Palembang

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima (Muhammad (2004: 184), diantaranya: 1) Meningkatkan daya guna uang 2) Meningkatkan daya guna barang 3) Meningkatkan peredaran uang 4) Menimbulkan kegairahan berusaha 5) Stabilitas ekonomi 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

3. Teknologi Finansial (Fintech)

Financial Technology atau yang biasa disebut Fintech adalah gabungan dari kata financial (keuangan) dan technology (teknologi), yang mengacu pada inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi modern. Fintech merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi informasi, yang mempermudah proses transaksi tanpa harus dilakukan secara langsung atau tatap muka. Melalui fintech, transaksi keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis. Layanan yang disediakan mencakup berbagai aktivitas seperti pembayaran, investasi, pinjaman dana, transfer uang, perencanaan keuangan, hingga perbandingan produk-produk keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang mampu menciptakan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru yang dapat memengaruhi kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, serta mendukung sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar, dan terpercaya. Terdapat perbedaan antara fintech konvensional dan fintech berbasis syariah. Fintech syariah merupakan gabungan inovasi layanan keuangan dengan teknologi modern, namun dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari sisi rukun maupun syarat akad, agar terhindar dari unsur riba dan risiko kerugian yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, agar fintech syariah dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka harus bebas dari beberapa unsur berikut:

- a. Ribā, yaitu penetapan bunga dalam transaksi yang dilarang dalam Islam.
- b. Gharar, yaitu adanya ketidakjelasan dalam akad, baik terkait kualitas maupun kuantitas objek transaksi, termasuk ketidakpastian dalam proses penyerahannya.
- c. Maysir, yaitu transaksi yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas dan penuh dengan unsur spekulasi atau untung-untungan, tanpa perhitungan yang matang.
- d. Tadlis, yaitu tindakan penjual yang menyembunyikan cacat atau kekurangan pada objek transaksi dengan tujuan menipu pembeli agar barang terlihat seolah-olah sempurna.
- e. Dharar, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian atau dampak merugikan bagi pihak lain.

Selain melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan jenis-jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah. Akad-akad tersebut meliputi:

- a. Al-Bāi': transaksi jual beli barang atau jasa,
- b. Ijarāh: sewa-menyewa atau jasa,
- c. Musyārah: kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan menyatukan modal,
- d. Muḍārabah: kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha,
- e. Murabahah: jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati,
- f. Qardh: pemberian pinjaman secara sukarela,
- g. Wakālah: pelimpahan wewenang atau perwakilan kepada pihak lain,
- h. Wakālah bi al-Ujrah: perwakilan yang disertai imbalan atau upah,
- i. Salam: akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan kemudian.

Akad-akad ini menjadi dasar hukum bagi kegiatan fintech syariah agar tetap berjalan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Dasar hukum yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech) di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan. Di antaranya adalah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 yang membahas tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Selain itu, untuk fintech yang beroperasi dengan prinsip syariah, terdapat rujukan dari Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kaidah syariah Islam.

Menurut Peraturan Bank Indonesia, terdapat empat kategori utama fintech yang saat ini berkembang pesat, yaitu:

1. Fintech Pinjaman, Pembiayaan, dan Permodalan
Jenis ini menyediakan layanan untuk memberikan pinjaman, pembiayaan, serta pendanaan. Contohnya adalah platform crowdfunding dan peer-to-peer (P2P) lending yang mempertemukan peminjam dan pemberi dana secara langsung melalui sistem digital.
2. Fintech Sistem Pembayaran
Kategori ini mencakup layanan seperti payment gateway dan dompet digital (e-wallet), yang memfasilitasi transaksi non-tunai secara cepat dan aman.

3. Fintech Manajemen Investasi dan Risiko

Fintech ini menawarkan layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan secara digital, yang memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi keuangan serta merancang perencanaan keuangan dengan mudah, seperti melalui aplikasi Robo Advisor, Finansialku, dan Ngatur Duit.


4. Fintech Pendukung Pasar (Market Aggregator)

Jenis ini berperan sebagai penyedia informasi berbagai produk keuangan, termasuk perbandingan harga, fitur, dan manfaat produk. Contohnya adalah situs seperti Duit Pintar, Cermati, dan CekAja yang membantu pengguna membuat keputusan keuangan secara lebih informatif.

4. Islamic Supply Chain Finance

Supply chain finance merupakan suatu model pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada para pelaku usaha untuk mendukung pembelian barang dari pemasok atau supplier. Inovasi pembiayaan ini awalnya dikembangkan oleh bank-bank besar, namun seiring perkembangan teknologi, implementasinya telah meluas ke berbagai penyedia layanan keuangan, termasuk financial technology atau fintech. Model pembiayaan ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu pemasok (supplier), lembaga keuangan (bank), dan pembeli (buyer). Mekanisme alur supply chain finance diawali dengan pemasok yang memberikan layanan transaksi kepada pembeli, termasuk penyampaian dokumen invoice atau faktur setelah transaksi dilakukan. Selanjutnya, pembeli meneruskan invoice tersebut ke pihak bank untuk dijadikan dasar dalam pengajuan pembiayaan. Bank kemudian akan membayarkan nilai faktur kepada supplier atas nama pembeli. Pada tahap akhir, pembeli akan melunasi kewajibannya kepada bank sesuai dengan jumlah tagihan yang telah disepakati, termasuk bunga atau margin, pada waktu yang telah ditentukan

Gambar 2
Alur Model Layanan Supply Chain Finance



Supply Chain Finance (SCF) merupakan solusi pembiayaan yang membantu mempercepat aliran dana dalam rantai pasok antara supplier (pemasok) dan buyer (pembeli), dengan melibatkan bank sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi pembayaran. Berikut alurnya:

1. Supplier mengirimkan invoice kepada Buyer
Proses dimulai ketika supplier menyerahkan barang atau jasa kepada buyer, lalu memberikan invoice atau faktur sebagai bukti transaksi dan permintaan pembayaran.
2. Buyer menyerahkan invoice ke Bank
Buyer kemudian menyampaikan invoice tersebut kepada bank, sebagai bagian dari perjanjian SCF. Buyer juga menyetujui bahwa ia akan membayar invoice tersebut pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.
3. Bank membayar ke Supplier lebih awal
Setelah menerima invoice yang sudah disetujui oleh buyer, bank akan membayar terlebih dahulu kepada supplier, meskipun buyer belum membayar. Hal ini membantu supplier mendapatkan dana lebih cepat dan mempercepat arus kas mereka.
4. Buyer membayar ke Bank pada saat jatuh tempo
Pada tanggal jatuh tempo, buyer akan membayar jumlah tagihan tersebut kepada bank sesuai kesepakatan awal. Dengan demikian, buyer mendapat keleluasaan waktu pembayaran tanpa menunda hak supplier.

5. Financial Technology Syariah

Financial technology (fintech) merupakan suatu inovasi dalam sistem keuangan modern yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan dan perkembangan abad ke-21. Keberadaan aplikasi berbasis web dan mobile internet menjadi pendorong utama kemunculan fintech dalam industri jasa keuangan global (Ahmad & Mamun, 2020).. Dalam praktiknya, fintech memiliki beragam model bisnis, antara lain pembiayaan, sistem pembayaran, crowdfunding, serta perencanaan keuangan (Setiani et al., 2020). Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perluasan bidang usaha, fintech pun mengalami transformasi, salah satunya melalui hadirnya fintech syariah. Fintech syariah adalah bentuk integrasi antara sistem keuangan dan teknologi informasi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama dari model ini adalah untuk memfasilitasi transaksi keuangan dan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam Nafiah & Faih, 2019).

Fintech syariah menjadi salah satu bentuk disrupti terhadap sistem keuangan konvensional dan turut membawa perubahan signifikan dalam ekosistem keuangan Islam (Rabbani et al., 2021). Inovasi ini dinilai mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan inklusi keuangan, dengan menjangkau lebih banyak segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem keuangan formal (Hasan et al., 2020). Selain itu, fintech syariah juga dinilai berpotensi menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di masyarakat (Firmansyah & Anwar, 2019).

Popularitas fintech secara global pun terus meningkat. Berdasarkan laporan State of Finance App Marketing, tercatat sebanyak 4,7 miliar aplikasi fintech telah diunduh, dengan 2,7 miliar di antaranya berasal dari kawasan Asia Pasifik. Data ini menunjukkan bahwa teknologi keuangan, termasuk fintech syariah, telah memiliki basis pengguna yang luas dan diterima oleh masyarakat secara global.

Karakteristik Utama dan Produk Trade Finance dalam Perbankan Syariah

Trade finance dalam perbankan syariah memiliki beberapa instrumen utama yang umum digunakan, antara lain:

- a. Murabahah: Merupakan salah satu instrumen utama dalam trade finance syariah yang berbentuk transaksi jual beli dengan penambahan margin keuntungan. Dalam praktiknya, bank syariah akan membeli komoditas berdasarkan permintaan nasabah, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk margin yang disepakati bersama.
- b. Istisna': Instrumen ini digunakan untuk membiayai pembuatan barang yang belum tersedia di pasar. Bank syariah dapat memanfaatkan akad istisna' untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor dengan membiayai produksi barang yang diperlukan untuk transaksi perdagangan.
- c. Wakalah: Wakalah merupakan perjanjian yang memberikan kewenangan kepada bank syariah untuk bertindak sebagai agen atas nama nasabah dalam melakukan transaksi tertentu. Dalam konteks trade finance, akad ini digunakan untuk mengelola dana yang diperlukan guna pembayaran atau penyelesaian transaksi perdagangan.

Dalam praktiknya, implementasi trade finance pada perbankan syariah meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Ekspor dan Impor: Bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan untuk membantu eksportir dan importir dalam menjalankan transaksi perdagangan internasional. Fasilitas ini dapat berupa jaminan pembayaran, letter of credit (LC), atau pembiayaan langsung untuk pembelian barang dagangan.
- b. Reduksi Risiko: Trade finance syariah berperan dalam mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi perdagangan, seperti risiko kredit, likuiditas, dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Bank syariah menyediakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengelola risiko-risiko tersebut.
- c. Pemanfaatan Teknologi: Inovasi teknologi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam pemrosesan transaksi perdagangan. Penggunaan aplikasi mobile banking dan platform digital memungkinkan eksportir serta importir untuk mengakses informasi dan mengelola transaksi dengan lebih mudah dan cepat.
- d. Pengembangan Produk: Bank syariah terus melakukan pengembangan produk trade finance yang sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Contohnya adalah pengembangan instrumen seperti akad salam untuk pembiayaan sektor pertanian, atau qardhul hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga untuk tujuan kemanusiaan.

Dengan adanya trade finance syariah, bank syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan perdagangan internasional yang berkelanjutan, tetapi juga memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada para nasabahnya. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan dalam pasar global serta menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan

E. KESIMPULAN

Kolaborasi antara prinsip Islamic Supply Chain Finance (ISCF) dan akad murabahah dalam platform fintech syariah di Indonesia menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan yang lebih efisien, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Akad murabahah, yang banyak diterapkan dalam pembiayaan perbankan syariah, memiliki keunggulan berupa transparansi margin keuntungan, tingkat risiko yang minim, serta kemudahan penerapannya khususnya bagi pelaku UMKM yang kerap mengalami hambatan akses permodalan. Di sisi lain, kehadiran fintech syariah sebagai wujud inovasi teknologi dalam sektor keuangan turut mempercepat dan mempermudah layanan keuangan berbasis syariah, karena dijalankan tanpa unsur riba, gharar, maupun maysir. Dengan demikian, integrasi antara pembiayaan berbasis murabahah, prinsip rantai pasok syariah, dan teknologi fintech diproyeksikan mampu mewujudkan sistem pembiayaan yang adil, transparan, serta berkelanjutan, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. M., & Mamun, A. A. (2020). Opportunities of Islamic FinTech: The case of Bangladesh and Turkey. *CenRaPS Journal of Social Sciences*, 2(3), 412–426.
- Amalia, I. S., & Maika, M. R. (2020). Penerapan UTAUT untuk memahami akseptansi mahasiswa terhadap inovasi cicilan buku berakad murabahah. *Jurnal AlMuzara'ah*, 8(2), 141–151. <https://doi.org/10.29240/jma.v8i2.8496>
- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis pengaruh dana pihak ketiga, non performing finance murabahah, dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52–64.
- Ascarya. (2019). Akad dan produk perbankan syariah: Evaluasi dan implikasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 15–20.
- Atal, N. U., Iranmanesh, M., Hashim, F., & Foroughi, B. (2022). Drivers of intention to use murabaha financing: Religiosity as moderator. *Journal of Islamic Marketing*, 13(3), 740–762. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2019-0197>
- Azizah, S. N., & Mukaromah, S. (2020). The effect of murabaha financing, profit sharing financing, intellectual capital, and non performing financing (NPF) on financial performance. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 150–160.
- Firmansyah, E. A., & Anwar, M. (2019). Islamic financial technology (fintech): Its challenges and prospect. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 216, 52–58.
- Handayani, M. A. (2014). Inovasi produk sebagai alternatif konversi sistem musyarakah (Studi kasus pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang). *Ekonomi Islam*, 11(2), 35–47.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–

94. <https://doi.org/10.20885/ijief.vol3.iss1.art4>

- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukamdilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
- Indura, A. C., A. A., Suprpto, & Ariantoko. (2019). Analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia. *IJIBE: Indonesia Journal of Islamic Business and Economics*, 1.
- Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). Analisis akad murabahah dan wakalah bil ujah pada pembiayaan berbasis teknologi informasi (Fintech) (Studi kasus di PT. Dana Syariah Indonesia). *Jurnal Al-Mizan*, 3(2), 185–204.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/almizan/article/view/2196>
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, P. A. (2020). Fintech syariah: Manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Sudarsono, H. (2017). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 175–203.
- Yusuf, D., Hamdani, H., & Kholik, K. (2019). The effect of buy and sell financing (murabahah), profit share financing (mudharabah), equity capital financing (musyarakah), and non-performing financing ratio on profitability level of sharia commercial banks in North Sumatera. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal*, 1(1), 81–88.